



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2017/PA Plp.

DEM!



Keadilan BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Wulan Rusii binti Muh. Rusii Muslimin Tomulia**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Islamic Centre, Kompleks Perumahan BSD, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### M e l a w a n

**Haryanto bin H. Muh. Saleh**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Andi Masjaya No. 3A, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 08 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 429/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 08 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

•  
4

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Islamic Centre, Kompleks Perumahan BSD, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota

Put. No. 429/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 15



2.

Palopo berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/1/2015, tertanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di jalan Andi Masjaya, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 1 tahun lalu pindah ke rumah kos 1 tahun;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang masing-masing bernama 1. Muhammad Ayyash Abdillah bin Wulan Rusli, umur 1 tahun 3 bulan;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

- Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya bahkan mau mengatur penghasilan Penggugat
- Tergugat ringan tangan dan tidak menghargai orang tua Penggugat
- Tergugat tidak bisa diajak mengatasi masalah
- Tergugat pemain judi.

6. Bahwa, pada bulan Juni 2017 Tergugat marah dan memukul Penggugat disebabkan hal tersebut diatas lalu Penggugat meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua karena diusir oleh Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Haryanto bin H. Muh. Saleh ) terhadap Penggugat (Wulan Rusli binti Muh. Rusli Muslimin Tomulia);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya pernah datang pada sidang pertama ke dua dan ke empat, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag.,MH., (Hakim pada Pengadilan Agama Palopo) dan menurut laporan mediator tertanggal 20 September 2017, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, mejelis hakim di depan persidangan telah pula menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/014/1/2015, tertanggal 15 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi-saksi:

1. Esti Amaliah binti Toto Mujranto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu satu kali sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya tidak keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengeluarkan kata kasar sehingga terjadi KDRT dengan memukul dan mencekit leher Penggugat, Tergugat tidak bisa mengatasi masalah dalam rumah tangga, Tergugat sendiri memegang penghasilannya bahkan mau mengatur penghasilan Tergugat,;
- Bahwa, penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat mengusir dan membuang pakaian Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Fitria Rusli, SE, binti Muh. Rusli Muslimin Tomulia, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun, satu tahun di rumah orang tua Tergugat dan satu tahun di rumah kost dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat pernah memukul dan mencekik leher Penggugat kemudian Tergugat sendiri memegang penghasilannya bahkan mau mengatur penghasilan;
- Bahwa, penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi;;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang sudah kurang lebih lima bulan;
- Bahwa, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat mengusir dan membuang pakaian Penggugat;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena hanya pernah datang pada sidang pertama dan sidang selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya pernah datang pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Hapsah, S.Ag.,MH, sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2017, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi hidup dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya bahkan mengatur penghasilan Penggugat, ringan tangan, tidak bisa diajak untuk mengatasi masalah, pemain judi, dan pada bulan Juni 2017 Tergugat marah dan memukul Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat yang telah mengusir dan membuang pakaian Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di muka persidangan setelah proses mediasi dan tahap jawaban, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat patut diduga telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

JtSj (2018) (jil j (2178) A?-'1 JJ' »'JJ) .tj ^"11 ^ ^1 tJ

(jilVI »«-i; 11

*"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa J alia adalah talak."*

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan gugat cerai oleh Penggugat dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan oleh karena proses beracara untuk menyelesaikan perkara akibat salah satu pihak dari suami istri menjadi penjudi, pemarah yang sukar untuk disembuhkan ini tidak ada ketentuan khusus yang perkara ini mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg, serta kedua saksi tersebut sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya kebiasaan Tergugat main judi dan sering mengeluarkan kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, memukul dan mencekik leher Penggugat serta Tergugat sendiri yang mau mengatur baik penghasilan Tergugat maupun penghasilan Penggugat, dan pada puncaknya Tergugat membuang dan mengusir Penggugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni tahun 2017, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenan Tergugat yang selalu mengatur keuangannya sendiri, sering main judi yang sukar disembuhkan dan selalu berkata kasar dan memukul serta mengusir Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat telah dinyatakan terbukti di muka persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya, sering berkata kasar, main judi, marah dan ringan tangan atau memukul Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu sudah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwapihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk

mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan orang yang tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke satu tahap di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada dasarnya adalah bertujuan menegakkan prinsip tertib administrasi dan oleh kerananya, petitum Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (4) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Haryanto bin H. Muh. Saleh**) terhadap Penggugat (**Wulan Rusli binti Muh. Rusli Muslimin Tomulia**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, (tempat kediaman Tergugat) serta pegawai Pencatat Nikat Kantor Urusan Agama kecamatan Wara Timur, Kota Palopo (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Put. No. 429/ Pdt.G/2017/PA. Plp. Hal 14 dari 15

